



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/~~324~~ /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN LOKUS UNIT LAYANAN EVALUASI PESERTA PEMANTAUAN DAN
EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MANDIRI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menentukan lokus Unit Layanan Evaluasi (ULE) dalam pemenuhan pelayanan publik di instansi Pemerintah daerah diperlukan adanya pengukuran secara sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Lokus Unit Layanan Evaluasi Peserta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
5. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Mekanisme dan Instrument Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Memperhatikan : Surat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor : B/69/PP.02/2026 tanggal 31 Mei Tahun 2026, Hal : Pelaksanaan PEKPPP Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKUS UNIT LAYANAN EVALUASI PESERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MANDIRI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Lokus Unit Layanan Evaluasi (ULE) Peserta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Layanan Evaluasi (Ule) Peserta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bukti dukung swesuai dengan indikator pada formulir penilaian;
 - b. Menjelaskan kondisi pelayanan publik kepada Avaluator;
 - c. Menandatangani berita acara hasil PEKPPP; dan
 - d. Melakukan perbaikan hasil PEKPPP.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah Unit Layanan Evaluasi (ULE) Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Juli 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kab Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing Lokus Unit Layanan Evaluasi untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ ~~324~~ / TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN LOKUS UNIT LAYANAN EVALUASI (ULE)
PESERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP)
MANDIRI

DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT PERANGKAT DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UNIT LOKUS EVALUASI PEKPPP PRIORITAS DAN PEKPPP MANDIRI

1. Unit Lokus Evaluasi PEKPPP Prioritas

No	Nama Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	Lokus Prioritas Nasional
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Lokus Prioritas Nasional
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Lokus Prioritas Nasional
4	Dinas Ketahanan Pangan	Lokus Prioritas Nasional
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Lokus Prioritas Nasional
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Lokus Prioritas Nasional
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Lokus Prioritas Nasional
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Lokus Prioritas Nasional
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Lokus Prioritas Nasional
10	Dinas Sosial	Lokus Prioritas Nasional
11	Dinas PUPR	Lokus Prioritas Nasional
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Lokus Prioritas Nasional
13	UPTD Puskesmas Salakan	Lokus Prioritas Nasional

2. Unit Lokus Evaluasi PEKPPP Mandiri

14	Sekretariat DPRD	Lokus Mandiri
15	Inspektorat	Lokus Mandiri
16	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Lokus Mandiri

17	Dinas Pariwisata	Lokus Mandiri
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Lokus Mandiri
19	Dinas Lingkungan Hidup	Lokus Mandiri
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	Lokus Mandiri
21	Dinas Perhubungan	Lokus Mandiri
22	Dinas Pertanian	Lokus Mandiri
23	Dinas Perikanan	Lokus Mandiri
24	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Lokus Mandiri
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Lokus Mandiri
26	Badan Pendapatan Daerah	Lokus Mandiri
27	Badan Perencanaan Daerah dan Litbang	Lokus Mandiri
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Lokus Mandiri
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Lokus Mandiri
30	Satuan Polisi Pamong Praja	Lokus Mandiri
31	Bagian Tata Pemerintahan	Lokus Mandiri
32	Bagian Hukum	Lokus Mandiri
33	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Lokus Mandiri
34	Bagian Perekonomian	Lokus Mandiri
35	Bagian Adm. Pembangunan	Lokus Mandiri
36	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Lokus Mandiri
37	Bagian Organisasi	Lokus Mandiri
38	Bagian Umum	Lokus Mandiri
39	Bagian Protokol Komunikasi dan Pimpinan	Lokus Mandiri
40	Kecamatan Totikum	Lokus Mandiri
41	Kecamatan Totikum Selatan	Lokus Mandiri

42	Kecamatan Tinangkung	Lokus Mandiri
43	Kecamatan Tinangkung Selatan	Lokus Mandiri
44	Kecamatan Tinangkung Utara	Lokus Mandiri
45	Kecamatan Liang	Lokus Mandiri
46	Kecamatan Peling Tengah	Lokus Mandiri
47	Kecamatan Bulagi	Lokus Mandiri
48	Kecamatan Bulagi Selatan	Lokus Mandiri
49	Kecamatan Bulagi Utara	Lokus Mandiri
50	Kecamatan Buko	Lokus Mandiri
51	Kecamatan Buko Selatan	Lokus Mandiri
52	RSUD Trikora Salakan	Lokus Mandiri
53	RSUD Pratama Bila Banggai	Lokus Mandiri
54	UPTD Puskesmas Totikum	Lokus Mandiri
55	UPTD Puskesmas Totikum Selatan	Lokus Mandiri
56	UPTD Puskesmas Bakalan Raya	Lokus Mandiri
57	UPTD Puskesmas Tinangkung Utara	Lokus Mandiri
58	UPTD Puskesmas Mansamat	Lokus Mandiri
59	UPTD Puskesmas Saleati	Lokus Mandiri
60	UPTD Puskesmas Patukuki	Lokus Mandiri
61	UPTD Puskesmas Buko	Lokus Mandiri
62	UPTD Puskesmas Lolantang	Lokus Mandiri
63	UPTD Puskesmas Bulagi	Lokus Mandiri
64	UPTD Puskesmas Sabang	Lokus Mandiri
65	UPTD Puskesmas Lumbi-Lumbia	Lokus Mandiri
66	UPTD Puskesmas Bonepuso	Lokus Mandiri
67	SD Inpres 1 Salakan	Lokus Mandiri

68	SD Negeri 2 Salakan	Lokus Mandiri
69	SD Inpres Tompudau	Lokus Mandiri
70	SD Pembina Salakan	Lokus Mandiri
71	SD Negeri Kautu	Lokus Mandiri
72	SD Negeri Saiyong	Lokus Mandiri
73	SD Negeri Ambelang	Lokus Mandiri
74	SD Negeri Ponding-Ponding	Lokus Mandiri
75	SD Negeri Pembina Sambiut	Lokus Mandiri
76	SD Negeri Pembina Liang	Lokus Mandiri
77	SD Negeri Pembina Bulagi	Lokus Mandiri
78	SD Negeri Pembina Tataba	Lokus Mandiri
79	SMP Negeri 1 Tinangkung	Lokus Mandiri
80	SMP Negeri 1 Tinangkung utara	Lokus Mandiri
81	SMP Negeri 1 Tinangkung Selatan	Lokus Mandiri
82	SMP Negeri 1 Totikum	Lokus Mandiri
83	SMP Negeri Totikum Selatan	Lokus Mandiri
84	SMP Negeri 1 Bulagi	Lokus Mandiri
85	SMP Negeri 1 Bulagi Utara	Lokus Mandiri
86	SMP Negeri 1 Bulagi Selatan	Lokus Mandiri
87	SMP Negeri 1 Liang	Lokus Mandiri
88	SMP Negeri 1 Peling Tengah	Lokus Mandiri
89	SMP Negeri 1 Buko	Lokus Mandiri
90	SMP Negeri 1 Buko Selatan	Lokus Mandiri

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY